



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**DAN**  
**DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**  
**TENTANG**  
**PENINGKATAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**

**NOMOR : 100.3.7.1/17/PKS/B.POD-III/2024**

**NOMOR : 100.3.7.1/16/PKS-A/PEM.OTDA/2024**

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Dua Puluh Tujuh** Bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (27-05-2024)**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **RIRIN SARI DEWI** : Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Timur berkedudukan di Samarinda, Jalan Jend. Sudirman No.22, Samarinda, Kalimantan Timur, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 800.1.3.3/7500/BKD/III tanggal 21 Maret 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
  
2. **MUHAMMAD SYARIFUDDIN** : Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan berkedudukan di Kertak Hanyar, Jalan Jenderal Akhmad Yani Km. 7,5 Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 18-TKKSD/PEMOTDA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** adalah Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam bidang Pariwisata.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam bidang Pariwisata;

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219); dan
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;
8. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah

Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 197/10994/B.POD-III/2022 dan Nomor : 114/KSB-PEMOTDA/2022 tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama tentang Peningkatan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama sebagai upaya Peningkatan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk penyelenggaraan wisata secara terpadu yang melibatkan seluruh sektor industri pariwisata dan meningkatkan perekonomian dengan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.

### **Pasal 2**

#### **OBJEK**

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Peningkatan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Selatan.

### **Pasal 3**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Pertukaran data dan informasi di sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- b. Berpartisipasi dalam penyelenggaraan event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- c. Perjalanan pengenalan potensi wisata (*Familization trip*);
- d. Promosi pariwisata dan ekonomi kreatif melalui media digital;
- e. Peningkatan Sumber Daya Manusia di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- f. Penyusunan Program dan Kegiatan secara bersama; dan
- g. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN**

- (1) **PARA PIHAK** saling berkoordinasi dalam pelaksanaan Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berdasarkan kewenangan dan kedudukan masing-masing sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** saling memberikan dukungan dalam upaya pengembangan pariwisata, sumber daya pariwisata, dan 17 subsektor ekonomi kreatif.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan pengembangan/fasilitasi keseluruhan jasa dan produk pariwisata yang bersertifikat *Cleanliness/kebersihan*, *Healty/kesehatan*, *Safety/keamanan*, dan *Environment Sustainability/kelestarian lingkungan* (CHSE).
- (4) **PARA PIHAK** merancang skema insentif untuk mendorong pergerakan wisatawan.
- (5) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dituangkan dalam Rencana Program dan Kegiatan Kerja Sama yang disusun oleh **PARA PIHAK**, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (6) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak berpengaruh dengan terjadinya perubahan Kepemimpinan diantara **PARA PIHAK**.

**Pasal 5**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PARA PIHAK** berhak :
  - a. Mendapatkan informasi tentang potensi pariwisata dan ekonomi kreatif, data kunjungan wisatawan, serta program/kegiatan yang disinergikan dari masing-masing **PIHAK**;
  - b. Memperoleh akses sebagai peserta dalam penyelenggaraan *event* pariwisata dan ekonomi kreatif yang diselenggarakan oleh **PARA PIHAK**;
  - c. Mendapatkan fasilitasi peningkatan sumber daya manusia bidang pariwisata dan ekonomi kreatif dari masing-masing **PIHAK**; dan
  - d. Memperoleh rekomendasi berupa venue pentas bagi delegasi yang bertugas pada *event* pariwisata dan ekonomi kreatif.
- (2) **PARA PIHAK** berkewajiban :
  - a. Menyusun perencanaan serta memberikan data dan informasi kegiatan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif dari masing-masing **PIHAK**;
  - b. Memberikan akses sebagai peserta dalam penyelenggaraan *event* pariwisata dan ekonomi kreatif yang diselenggarakan oleh **PARA PIHAK**;

- c. Memberikan fasilitasi peningkatan sumber daya manusia di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif dari masing-masing **PIHAK**; dan
- d. Memberikan rekomendasi berupa venue pentas bagi delegasi yang bertugas pada *event* pariwisata dan ekonomi kreatif.

#### **Pasal 6**

#### **PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 7**

#### **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini, maka paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

#### **Pasal 8**

#### **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, untuk menentukan langkah-langkah lebih lanjut.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dijadikan sebagai bahan pertimbangan perpanjangan waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan oleh:
  - a. **PIHAK KESATU** kepada Gubernur Kalimantan Timur; dan
  - b. **PIHAK KEDUA** kepada Gubernur Kalimantan Selatan.
- (4) Apabila berdasarkan hasil dari evaluasi sudah sesuai, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), maka penandatanganan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama harus dilakukan paling lambat pada saat berakhirnya waktu Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 9**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Untuk kepentingan surat menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk Wakil masing-masing, sebagai berikut :

**PIHAK KESATU**

**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Tujuan : Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur  
Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 22 Samarinda  
Telepon dan Faksimili : (0541) 736850, (0541) 736850  
Email : [disparkaltim@gmail.com](mailto:disparkaltim@gmail.com)

**PIHAK KEDUA**

**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Tujuan : Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan  
Alamat : Jalan A. Yani Km. 7,5 Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar,  
Kalimantan Selatan  
Telepon dan Faksimili : (0511) 6795599  
Email : [disparprovkalsel@gmail.com](mailto:disparprovkalsel@gmail.com)

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada **PARA PIHAK**, maka perubahan harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

**PASAL 10**  
**PENGAKHIRAN KERJA SAMA**

**PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila :

- a. Telah berakhir jangka waktunya;
- b. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dengan kesepakatan tertulis; dan

- c. Terdapat salah satu **PIHAK** yang melanggar ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

## PASAL 11

### KEADAAN MEMAKSA (*Force Majeure*)

- (1) **PARA PIHAK** bersepakat bahwa Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tidak berakibat pada batalnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keadaan-keadaan:
  - a. Perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, perang saudara, tindakan Pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, angin ribut, gelombang besar, banjir, wabah penyakit atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan ke depan dan kemampuan yang wajar dari **PIHAK** yang terkena peristiwa tersebut, hilangnya bahan-bahan konstruksi dan persediaan barang-barang yang diperlukan dari pasaran, pemogokan-pemogokan, penutupan pintu bagi buruh yang ingin bekerja (*lockouts*), atau kegaduhan perburuhan yang lain serta peristiwa-peristiwa di luar batas kewajaran dari **PIHAK** yang pelaksanaannya kewajibannya terhambat oleh peristiwa *Force Majeure*, kecuali kekurangan dana dan peristiwa-peristiwa lain yang dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan ke depan dan kemampuan yang lumrah dari **PIHAK** yang terkena; dan
  - b. Perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis, paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya *Force Majeure*.
- (4) Dalam hal *Force Majeure* terjadi terus-menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu **PIHAK** untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK** yang terkena dampak *Force Majeure* tersebut dapat mengajukan penundaan pelaksanaan kewajiban.
- (5) Dalam hal dilaksanakan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagai dimaksud pada ayat (4), masing-masing **PIHAK** tidak dapat menuntut ganti rugi kepada **PIHAK** lainnya dengan dalih apapun juga.

## Pasal 12

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** bersepakat untuk menyelesaikannya melalui Kementerian Dalam Negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan yang final dan bersifat mengikat (*final and binding*) terhadap **PARA PIHAK**.

## Pasal 13

### PERUBAHAN DAN / ATAU ADENDUM

- (1) Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam perubahan dan/atau adendum berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** atau usulan tertulis salah satu **PIHAK**.
- (2) **PIHAK** yang mengajukan perubahan dan/atau adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan usulan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya jangka waktu perjanjian ini.
- (3) adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**



**MUHAMMAD SYARIFUDDIN**

10000  
METERAI  
TEMPEL  
CD3F4ALX294038621

**PIHAK KESATU**



**RIRIN SARI DEWI**

PEMERINTAH PROVINSI  
KALIMANTAN  
DINAS PARAWISATA